

## **Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang**

**Umi Ghozilah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

umighozilah25@gmail.com

**Eka Khumaidatul Khasanah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

ekakhumaida@gmail.com

### **Abstract**

Waqf has the potential to improve community welfare. This study aims to determine the function of waqf management carried out by KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. The research method uses descriptive qualitative. Data collection was carried out by interview and observation. The informants in this study were the heads and administrators of the KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera and beneficiaries of waqf. The results showed that the management of waqf in KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera was carried out as follows: 1. Planning function by mapping market potential. 2. The function of organizing by creating an organizational structure and its duties and authorities. 3. The function of implementing by collecting waqf funds, producing waqf assets and distributing waqf assets. 4. The supervisory function is carried out by the sharia supervisory board.

*Keywords: Management, Productive Waqf, Empowerment.*

### **Abstrak**

Wakaf memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Adapun metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan pengurus KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dan penerima manfaat wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dilakukan berikut: 1. Fungsi perencanaan dengan cara memetakan potensi market. 2. Fungsi pengorganisasian dengan membuat struktur organisasi beserta tugas dan wewenangnya. 3. Fungsi pelaksanaan dengan pemungutan dana wakaf, memproduksi harta wakaf dan penyaluran harta wakaf, 4. Fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan pengawas syariah.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Wakaf Produktif, Pemberdayaan.

### **Pendahuluan**

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah wakaf. Sebab pahala wakaf masih terus berlanjut meski wakif (pewakaf) sudah meninggal dunia. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya.” Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang muslim akan senantiasa mengalir hingga akhir zaman (Hasan, 2010).

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam. Rasulullah mewakafkan tanahnya di Madinah untuk membangun masjid Quba. Kemudian disusul sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar Assidiq, Abu Talhah, Usman bin Affan dan sahabat-sahabat lain yang juga mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam (Nissa, 2017).

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Karim, 1997).

Pada pengelolaan wakaf produktif tersebut aset atau harta benda wakaf dapat dikelola pada berbagai macam kepentingan seperti digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil sesuai dengan tujuan wakaf (Hadyantari, 2018). Keberadaan wakaf secara menyeluruh, dapat menjadi instrument untuk pemberdayaan umat, di mana nazir harus berfungsi secara aktif dalam menginventarisir potensi dan skil yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberdayakan potensi yang mereka miliki (Manilet, 2013)

Dimensi fungsi wakaf sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam inilah diharapkan bisa menjadi instrumen untuk merespon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya (Gusriani, 2013). Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan (Hazami, 2016). Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat (Kasdi, 2016).

Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang

telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan dan real estate yang telah dikelola dengan produktif (Lutfi, 2011). Di Indonesia wakaf sudah memiliki ruang gerak yang cukup luas. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang kuat, dan secara legal formal tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang telah mendorong pengelolaan wakaf menjadi produktif. Keistimewaan pengelolaan wakaf produktif ialah mauquf alaih tidak bersentuhan langsung dengan benda wakaf, hanya mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan benda wakaf tersebut. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang membutuhkan sumber lain untuk tetap survive, wakaf produktif dapat menghidupi sendiri dengan hasil manfaatnya.

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya memantik perhatian negara untuk mengelolanya dengan baik. Namun, praktik pengelolaan wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih tangan ke pihak lain bahkan dengan melawan hukum (Usman, 2013).

Mengelola dana wakaf dibutuhkan lembaga yang memiliki amanah agar dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Lembaga-lembaga itu termasuk ZISWAF maupun LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Baitul Maal Wa tanwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat melakukan penerimaan wakaf baik tunai maupun non tunai serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nadzir.

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah salah satu lembaga syari'ah yang konsen terhadap pengembangan ekonomi umat. Bukan hanya dalam hal simpan pinjam, BMT Bina Umat Sejahtera juga menerima dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh dan juga wakaf. Dalam misinya, tertera bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya (orang-orang kaya), untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodakoh dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

Lembaga keuangan syariah yang berdiri di kota kecil di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ini dulunya hanya bermodal 2 juta rupiah, namun kini sudah memiliki 104 cabang di Indonesia dan memiliki aset milyaran. Tentu ini merupakan sebuah indikasi bahwa BMT Bina Umat Sejahtera berkembang pesat. Dalam surat kabar harian republika tersiar kabar bahwa pada tahun 2011 BMT Bina Ummat Sejahtera telah menyalurkan 1 Milyar

dana Zakat, Infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya (bmtbus.co.id). Dengan jumlah cabang 104 yang sudah tersebar di Indonesia sudah tentu manajemen wakaf yang baik. Salah satu contoh pengelolaan wakaf produktif di BMT Bina Ummat Sejahtera Laem adalah Rumah Sakit Islam BMT BUS yang terletak di kecamatan Lasem. Dengan mendirikan rumah sakit, harta pokok wakaf masih tetap dan hasil pengelolaan wakaf yang digunakan untuk biaya operasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, seperti uang dan saham. Oleh karena itu, penulis ingin lebih jauh meneliti bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dan bagaimana BMT Bina Ummat Sejahtera memberdayakan dana-dana wakaf untuk pengembangan ekonomi umat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Waktu pelaksanaan pada bulan September 2018 hingga Maret 2019. Objek penelitian ini adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Informan dalam penelitian ini adalah Rohmat (Ketua Nadzir KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera), Agus Rofik Riyanto., S.E., MM (Kadiv ZISWAF BMT BUS), dan Imam Waluyo (penerima manfaat wakaf).

Penarikan sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju sehingga sampel yang diambil memiliki kriteria tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Moloeng,2004). Wawancara dilakukan kepada subyek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun observasi dilakukan langsung dengan mengamati kegiatan di kantor KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yakni reduksi data. Peneliti mereduksi data lapangan yang diperoleh kemudian dipilih sesuai data penelitian. Penyajian data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di sajikan dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dari temuan di lapangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Program KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera**

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang didirikan pada tahun 1996 di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Sebagai koperasi, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSPPS BMT “Bina Ummat Sejahtera” Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menyelenggarakan kegiatan usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta mengadakan kerjasama antar koperasi juga badan usaha lainnya.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki beberapa misi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, diantaranya: (1) Membangun lembaga keuangan syari’ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari’ah, sehingga menjadi umat yang mandiri. (2) Menjadikan lembaga keuangan syari’ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari’ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan. (3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta’awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodakoh dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan umat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi. (4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan syari’ah yang sehat dan tangguh.

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera juga memiliki program-program yang sedang dijalankan untuk mencapai visi misi lembaga, di antaranya: (1) Produk Simpanan. Terdapat tiga produk simpanan yakni (a) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rel) dengan sistem penyetoran dan pengambilannya yang dapat dilakukan setiap saat. (b) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) dengan sistem setoran yang dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. (c) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan penyetoran setiap bulan dan pengambilan pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi. (d) Simpanan Haji (Si Haji) bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadhiah yadh dhamanah* di mana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. (e) Simpanan Ta’awun Sejahtera (Si Tara) yang merupakan produk simpanan dengan akad

Mudhorobah anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudhorib* (*pelaksana/pengelola usaha*), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka (<http://bmtbus.co.id>).

Selain produk pembiayaan, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera juga mempunyai produk pembiayaan/ kredit. Produk-produk pembiayaan tersebut adalah: (a) Produk Pembiayaan/ Kredit Pedagang, sasaran pembiayaan/ kredit ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (b) Produk Pembiayaan/ Kredit Pertanian yang dititik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak. (c) Produk Pembiayaan/ Kredit Nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan, dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan Mudhorib. (d) Produk Pembiayaan/ Kredit Industri dan Jasa. Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa, dan Industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak (<http://bmtbus.co.id>).

Program KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang ke tiga adalah program pendampingan. Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk-produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya. Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah: (1) Pendampingan Manajemen Usaha untuk anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha berupa pembukuan sederhana, manajemen keuangan sederhana, dan manajemen pemasaran. (2) Pendampingan permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. (3) Pendampingan Pemasaran, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk – produk anggota ke pihak – pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. (4) Pendampingan Jaringan Usaha melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha (<http://bmtbus.co.id>).

Selain koperasi, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera juga memiliki

baitul maal yang berguna sebagai sarana berbagi oleh para *aghniya* kepada fakir. Jika diintensifkan, baitul maal sangat berpotensi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan *Qordul Hasan*. Sumber dana yang diperoleh Baitul Maal yakni dari Zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. selain itu, dari kerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat (<http://bmtbus.co.id>). Pengelolaan zakat bisa dilakukan oleh stakeholder terkait seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya (Mualimah dan Kuswanto, 2019).

### **Pengelolaan Wakaf Produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera**

Wakaf produktif di BMT BUS berupa wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul bisa langsung diproduktifkan atau disimpan dan dikembangkan oleh koperasi. Berikut fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh BMT BUS dalam mengelola wakaf produktif:

#### **Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Agar segala tindakan bisa itqan, diperlukan adanya perencanaan. Dengan rencana, aktivitas dapat dijalankan dengan tepat dan terarah. Dengan rencana pula kejelasan suatu kegiatan jadi tuntas (Sudewo,2004). Tugas nadzir adalah bisa memaksimalkan pengelolaan harta wakaf produktif yang ada, tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan peribadatan saja, namun juga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Misi utama pemberdayaan masyarakat adalah bukan sekedar memberikan bantuan konsumtif melainkan bantuan produktif yang membuat si penerima memiliki kapasitas untuk menolong dirinya sendiri (Hasan dan Andriany, 2015).

Perencanaan yang dilakukan Nadzir BMT BUS dalam mengelola wakaf produktif mengalami perbaikan setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Agus Rofiq yang mengatakan bahwa:

“untuk perencanaan, kita melihat potensi market wakaf. tiga market itu adalah anggota pendiri, pengelola, dan anggota yang dilayani. Program yang kita rencanakan untuk 2019 adalah latihan wakaf karyawan dan anggota. Karena kita mempunyai karyawan dan anggota yang banyak sekali, kita manfaatkan orang dalam dulu. Rencana latihan wakaf untuk karyawan adalah Rp.25.000 dan Rp.10.000 untuk anggota sedangkan pendiri Rp.50.000. untuk karyawan dan pendiri nanti sistemnya potong gaji. (wawancara dengan Agus Rofiq pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perencanaan sebelum

tahun 2019 belum terstruktur seperti itu. Artinya, masih belum jelas bagaimana rencana untuk memungut dana wakaf yang potensinya begitu besar. Jika dihitung, menurut perencanaan pemungutan dana wakaf tersebut mencapai satu milyar lebih. Jika pendiri berjumlah  $104 \times \text{Rp.}50.000 = \text{Rp.}5.200.000$ , pengurus berjumlah  $797 \times \text{Rp.} 25.000 = \text{Rp.} 19.925.000$  dan anggota yang berjumlah 368.000. jika yang berwakaf 50% dari anggota berarti  $184.000 \times \text{Rp.} 10.000 = 1.840.000.000$ . Jumlah semua Rp.1.865.125.000,00/tahun.

Selain perencanaan penghimpunan wakaf, Nadzir BMT BUS juga merencanakan program untuk memproduktifkan harta wakaf. program-program itu adalah: (a) program jangka panjang yang dirumuskan untuk mengelola wakaf produktif dikembangkan lewat kegiatan operasional RSI Medica Sejahtera Center (MSC) dan Sejahtera Boarding School (SBS). (b) Program jangka menengah dikembangkan lewat usaha BMT BUS untuk kesejahteraan ustadz, ustadzah dan guru honorer. (c) untuk program jangka pendek, dana wakaf ditempatkan disimpunan *mudhorobah* BMT BUS, dan bagi hasilnya untuk santunan dhuafa dan fakir miskin. Dengan menerapkan fungsi perencanaan dalam mengelola wakaf produktif diharapkan menjadikan kegiatan pengelolaan menjadi terarah dan efektif. Sehingga manfaat wakaf produktif bisa bermanfaat bagi khalayak umum.

### **Pengorganisasian (Organizing)**

Pengorganisasian ialah penentuan-penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) suatu penentuan hubungan-hubungan (Hasibuan,2011). BMT BUS memiliki bagian khusus yang mengurus dana sosial keagamaan yakni *baitul maal*. Bagian naitul maal sudah memiliki struktur organisasi sendiri. Akan tetapi belum dipisah untuk mengurus zakat, infaq, shodaqah maupun wakaf. jadi pengurus merangkap pekerjaan. Dalam garis komando struktur yang ada di BMT tersebut, dapat dijelaskan bahwa baitul maal tetap berada di bawah kendali pengurus KSPPS BMT BUS.

Nadzir wakaf merupakan pihak yang terkait langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat nadzir yaitu UU No.41 Tahun 2004 pasal 9. BMT BUS sebagai badan hukum memiliki tiga syarat:(1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan. Syarat nadzir perseorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak melakukan perbuatan hukum. (2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. (3) Badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. (BIMAS,2016).

### **Pelaksanaan (Actuating)**

Penghimpunan harta wakaf, Eri Sudewo (2004) mengatakan bahwa peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Di antara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan untuk menggalang dana adalah: kampanye, kerjasama program, seminar dan diskusi.

Terdapat beberapa cara dalam menghimpun dana wakaf di BMT BUS. Pertama, dengan menghimpun dana dari karyawan BMT BUS. Kedua, bekerjasama dengan yayasan masjid al-Hamid. Ketiga, menghimpun dana dari anggota yang dilayani.

Pertama, menghimpun dana wakaf dari karyawan BMT BUS. Dalam menggalang dana wakaf dari karyawan, nadzir wakaf berkampanye kepada para karyawan mengenai wakaf produktif di setiap kesempatan. BMT BUS memiliki 116 cabang yang tersebar di Indonesia. sudah tentu karyawan yang bekerja juga banyak. Total karyawan BMT BUS adalah 797 karyawan. Nadzir melihat potensi wakaf yang besar dari hal itu. Oleh karenanya, Nadzir BMT BUS memanfaatkannya untuk menghimpun dana wakaf. Sebelum adanya perencanaan yang detail seperti yang telah diuraikan peneliti di fungsi perencanaan, penghimpunan wakaf kepada karyawan barulah sekedar siapa mau. Tidak dibatasi minimal berwakaf atau wakaf seikhlas karyawan.

Kedua, penghimpunan wakaf bekerjasama dengan yayasan masjid Al Hamid. BMT BUS membuat brosur wakaf produktif kemudian nadzir yayasan Al Hamid membagikan kepada jamaah masjid Al Hamid. Batas minimal berwakaf adalah Rp.1.000.000. Jadi, bila satu rumah] terdapat lima orang, maka wakafnya adalah Rp.5.000.000. Penghimpunan yang dilakukan oleh nadzir masjid Al Hamid terbukti efektif. Karena mendapat dana wakaf sebesar Rp.100.000.000.

Ketiga, menghimpun harta wakaf dari anggota yang dilayani. Di dalam koperasi, setiap nasabah adalah anggota. Di BMT, *baitul maal* tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dengan koperasi simpan pinjam syariah. Sehingga koperasi dan *baitul maal* harus saling mendukung dalam melaksanakan program-program. Seperti program wakaf yang ada di baitul maal, *stakeholder* yang harus diberitahu adalah anggota. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai wakaf di setiap daerah.

Jika ada anggota yang ingin berwakaf, bisa langsung datang ke cabang BMT BUS yang terdekat. Tidak perlu datang ke BMT pusat.

Terdapat dua program yang sedang dan sudah dijalankan oleh BMT BUS dalam memproduktifkan harta wakaf yaitu membangun Rumah Sakit Islam MSC (Medica Sejahtera Center) dan menyimpan harta wakaf di koperasi BMT BUS. Pertama, membangun RSI MSC (Medica Sejahtera Center). Tujuan didirikannya RSI MSC adalah agar pokok harta wakaf tetap dan manfaat yang disalurkan lebih banyak. Tahun 2019 RSI MSC masih dalam tahap pembangunan. Dana yang sudah digelontorkan untuk membangun RSI adalah Rp. 269.002.475,-. Dana itu termasuk untuk pembebasan lahan hingga pembangunan.

Kedua, menyimpan dana wakaf di koperasi BMT BUS sebagai ekuitas. Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dalam hal ini, dana wakaf yang disimpan di koperasi digunakan sebagai saham modal untuk pinjaman usaha mikro anggota koperasi. Setiap tutup tahun, dana wakaf akan mendapat SHU (Sisa Hasil Usaha) dari koperasi BMT. Dana sisa hasil usaha itulah yang disalurkan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dana wakaf yang dititipkan ke koperasi sebesar Rp. 105.300.000,-.

Menyalurkan harta wakaf, Wakaf uang yang Diterima Nadzir Wakaf Baitul Maal didistribusikan menjadi ekuitas pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera dengan memperhitungkan tingkat inflasi. Jasa atau kelebihan dari dana ini didistribusikan untuk kegiatan penguatan ummat. Di antaranya:(a) Pelatihan anggota, (b) Pemberdayaan dan pendampingan usaha anggota, (c) Dan bantuan berbasis syiar Islam. Adapun Mauquf alaih adalah hasil dari pengembangan wakaf tunai yang porsi Pentasarufannya sebagai berikut: (a) 80 % untuk mauquf alaih, (b) 10 % untuk nadzhir, (c) 10 % untuk cadangan inflasi.

Secara umum penyaluran atau pendistribusian dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif yaitu pendistribusian yang diberikan langsung kepada penerima manfaat. Sedangkan pendistribusian produktif biasanya diwujudkan dalam bentuk pendayagunaan masyarakat melalui program ekonomi.

Di BMT BUS, penyaluran manfaat wakaf masih bersifat konsumtif yang diwujudkan dalam bentuk *charity* atau santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf dengan nominal sesuai kebutuhan selama satu bulan. Daftar penerima manfaat wakaf dari BMT BUS: Masjid Al

Hamid Lasem, ustadz-ustadzah di Kabupaten Rembang, dan guru honorer.

### **Pengawasan (Controlling)**

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Tujuan pengawasan tidak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Atau memberi masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat (Sudewo, 2004).

Secara formal, *baitul maal* BMT BUS membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktural. Tugasnya adalah mengawasi seluruh kegiatan, melegalisasi dan mengesahkan setiap program dan juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah.

“dana kalau sudah diberikan nggak ada kontrol yang riil mbak, hanya catatan administrasi saja. karena sifatnya konsumtif.”(wawancara dengan Rohmad pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 10.40 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Rohmad, penulis menyimpulkan bahwa karena manfaat wakaf yang diberikan masih bersifat konsumtif, tidak ada pengawasan secara riil oleh nadzir BMT BUS. Setelah dana manfaat wakaf disalurkan, nadzir hanya mencatat pengeluaran. Kemudian dilaporkan kepada dewan pengawas syariah. Khusus penyaluran kepada masjid Al Hamid, dalam pengawasannya BMT BUS meminta laporan peruntukan dana manfaat wakaf yang telah diberikan. Dikhususkan karena pengelolaan masjid adalah kepentingan bersama.

Setelah mejalankan beberapa fungsi manajemen, berikut hasil perolehan dana wakaf BMT BUS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

**Tabel 4.1**

No	Tahun	Jumlah Wakif	Nominal	Penempatan
1	2016	127	Rp. 234.970.000,-	Rp. 105.300.000,- ditempatkan sebagai equitas Rp. 129.670.000,- ditempatkan di RSI
2	2017	44	Rp. 39.332.475,-	ditempatkan di RSI
3	2018	1	Rp. 100.000.000,-	ditempatkan di RSI

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah pewakif pada tahun 2016 adalah 127 orang. Nasabah atau wakif di BMT BUS selama tiga tahun mengalami penurunan yang sangat tajam. Dari tahun 2016 ke 2017, wakif berkurang 84 orang. Tentu dana wakaf yang diperoleh BMT BUS juga semakin sedikit. Tahun 2018 adalah tahun paling sedikit wakif. Hanya ada satu wakif yang berwakaf di BMT BUS. Akan tetapi, nominal atau wakaf yang dibayarkan cukup besar yakni Rp.100.000.000,- hingga melebihi tahun 2017 dengan 44 wakif dengan total uang sebesar Rp.39.332.475.

“tahun 2018 ini, pewakif tidak banyak seperti tahun-tahun lalu. Kenapa? Karena RSI belum jadi, jadi orang-orang belum percaya sepenuhnya. kalau RSI sudah jadi kan terlihat wujud uang mereka yang diwakafkan.” (wawancara dengan Rohmad pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Rohmad, penurunan wakif yang cukup signifikan dari tiga tahun terakhir dikarenakan pembangunan rumah sakit yang belum usai. Para pewakif belum tahu wujud uang mereka yang diwakafkan sehingga kepercayaan kepada nadzir wakaf juga berkurang.

### **Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera**

Wakaf produktif merupakan alternatif untuk pemberdayaan umat. Lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Perberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemashlahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut (Azizy, 2004).

Terdapat dua penempatan hasil fundraising wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yakni wakaf yang ditempatkan sebagai equitas dan digunakan untuk pembangunan RSI (Rumah Sakit Islam). Dua program tersebut masing-masing memiliki manfaat untuk pemberdayaan. Berikut adalah aspek-aspek yang merasakan hasil dari wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem:

Pertama, aspek ekonomi. Krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk

memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah.

Dana wakaf yang ditempatkan sebagai equitas digunakan untuk pembiayaan ekonomi masyarakat di sekitar Lasem. Program-program pembiayaan meliputi pembiayaan/kredit pedagang, pembiayaan/kredit petani dan pembiayaan/kredit nelayan. Program-program tersebut sudah disesuaikan dengan demografi masyarakat Lasem. Dengan adanya pembiayaan dengan dana wakaf, ekonomi para pedagang, petani dan nelayan atau anggota koperasi akan terbantu. Masyarakat bisa mendapat modal sekaligus pendampingan dalam usaha-usaha yang tengah dijalankan.

Contoh pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pembiayaan/kredit modal usaha pembelian perahu dan alat tangkap ikan oleh masyarakat Dasun yang mayoritas nelayan. Dengan adanya perahu dan alat tangkap ikan, masyarakat Dasun bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Kedua, aspek pendidikan. Mencermati anggaran pendidikan yang disediakan oleh APBN sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Anggaran untuk gaji guru honorer juga masih sangat rendah, belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal guru adalah pemeran utama dalam mencerdaskan umat dan bangsa. Seharusnya guru lebih dimuliakan dengan gaji yang memadai. Baik itu guru yang sudah berstatus PNS ataupun guru honorer. Terkhusus gaji guru honorer. Meskipun sama-sama mengajar dengan jam yang sama dengan guru yang berstatus PNS, gaji guru honorer jauh dari kata cukup. Inilah salah satu alasan mengapa pendidikan di Indonesia masih saja belum maju.

Melihat permasalahan tersebut, guru honorer di sekitar Lasem adalah salah satu sasaran yang menerima hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Meskipun pemberian masih berupa santunan yang bersifat konsumtif. Konsumtif bukan berarti tidak memberdayakan. Pemberdayaan dalam konsep Islam tidak hanya aspek materi saja akan tetapi juga meingkupi aspek-aspek lain yang lebih komprehensif (non-materi). Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada fase berdakwah di Mekkah ialah dalam rangka membangun atau memberdayakan umat dari sisi penanaman akidah, pembentukan karakter individu, keluarga maupun komunitas muslim pada saat itu (Yulizar, 2016). Menurut hemat penulis, pembagian manfaat wakaf secara konsumtif adalah usaha KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem untuk menguatkan iman dan akidah para penerima agar senantiasa berjuang di jalan Allah dengan cara mengajar para murid dengan ikhlas dan tanpa berpikir gaji.

Ketiga, aspek ibadah. Tujuan masyarakat adalah untuk beribadah kepada Allah. Sudah tentu manfaatnya juga akan mengena untuk aspek ibadah. Pentasyarufan hasil wakaf produktif bisa dirasakan oleh jamaah masjid al Hamid Lasem. Sebab, masjid al Hamid rutin mendapat bantuan dana wakaf dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Dana yang diberikan digunakan untuk operasinal masjid seperti membayar tagihan listrik, tagihan air dan lain-lain. Dengan adanya bantuan operasional tersebut, bertujuan agar jamaah bisa khusyuk beribadah.

Sejarah Islam mencatat bahwa ketika Rasulullah beserta para sahabat membangun tatanan kehidupan masyarakat Madinah setelah terlebih dahulu diawali dengan pembinaan kualitas iman dan Islam pada periode Mekkah. Semenjak Rasulullah memasuki kota Madinah, beliau berusaha mengokohkan pilar-pilar tegaknya *daulah* yang baru di atas pondasi yang kokoh. Hal pertama yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid di kota Madinah (Yulizar, 2016).

Manfaat hasil wakaf berikutnya juga dirasakan oleh ustadz-ustadzah di masjid atau TPQ di sekitar Lasem. Biasanya, ustadz-ustadzah yang mengajar ngaji adalah sebab keikhlasan dan berniat beribadah kepada Allah. Untuk *nguri-uri* agar ustadz/ustadzah semangat mengajar, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mentasyarufkan manfaat hasil wakaf untuk para ustadz/ustadzah.

### **Aspek kesejahteraan**

Hasil pengelolaan dana wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik dikaji menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan dan kemiskinan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri.

Pentasyarufan dana wakaf produktif yang bermanfaat dalam berbagai aspek; ekonomi, pendidikan dan ibadah adalah ikhtiar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam rangka mensejahterakan masyarakat muslim. Meskipun belum maksimal, setidaknya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sedikit meringankan beban negara lewat dana wakaf produktif.

### **Kesimpulan**

Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera berupa wakaf uang. Sedangkan wakaf saham belum ada. Dalam pengelolaannya nadzir menerapkan empat fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). *Planning* atau perencanaan yang dilakukan oleh nadzir BMT BUS mengenai pemungutan harta wakaf. Pemungutan yang direncanakan ialah dengan memberi batas minimal berwakaf kepada pendiri, karyawan dan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

KSPPS BMT BUS merencanakan program jangka panjang yang dirumuskan untuk mengelola wakaf produktif dikembangkan lewat kegiatan operasional RSI Medica Sejahtera Center (MSC) dan Sejahtera Boarding School (SBS). Program jangka menengah dikembangkan lewat usaha BMT BUS untuk kesejahteraan ustadz, ustadzah dan guru honorer. Untuk program jangka pendek, dana wakaf ditempatkan disimpan *mudhorobah* BMT BUS, dan bagi hasilnya untuk santunan dhuafa dan fakir miskin.

*Organizing* (pengorganisasian) yang dilakukan oleh BMT BUS adalah menyusun struktur organisasi yang mengurus ZISWAF. Dalam pengorganisasian, belum terdapat pemisahan kepengurusan wakaf dan zakat, infak, shadaqah. *Actuating* (penggerakan) yang dilakukan oleh BMT BUS adalah dengan menggunakan tiga mekanisme yakni pemungutan harta wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan penyaluran harta wakaf. Fungsi ke empat adalah *controlling* (pengawasan). Setiap kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem dimanfaatkan untuk pemberdayaan yang meliputi aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek ibadah dan aspek kesejahteraan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Azizy, Q. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Gusriani, Y.R. Manajemen Pemberdayaan Wakaf. Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 12 No. 24, Juli–Desember 2013, 31-44

- Hadyantari, A.F. 2018. Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018 1. I-22
- Hasan, S., & Andriany, D. (2015). Pengantar CSR (Corporate Social Responsibility). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, S, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia” de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
- Hasibuan, M. 2011. Manajemen: dasar, pengertian dan masalah, Jakarta: Bumi Aksara
- Hazami, B. Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016
- Ibrahim, M. A. 2002. *Wakaf dalam Syariat Islam*, (Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif pada tanggal 7 Januari 2002 di Batam).
- Karim, H. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Kasdi, 2016. Abdurrohman. Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif) *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1,
- Lutfi, M. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alauddin Press,
- Manilet, A. 2013. Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Umat. *Tahkim* Vol. IX No. 2. 32-47
- Moloeng, L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45-62.
- Nisa, C, “Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-macam Wakaf” *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017
- Sanrego, Y. 2016. *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Jakarta: Qisthi Press.
- Sudewo, E. 2004. *Manajemen Zakat*, Ciputat: Institute Manajemen Zakat.
- Usman, R. 2013. *Hukum Perwafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

#### Internet

<http://bps.go.id>

<http://bmtbus.co.id>

<http://siwak.kemenag.go.id/index.php>